



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno-Hatta No.59 Telp/Fax. (0293) 3301970 Kota Mungkid 56511

Website : [dispermades.magelangkab.go.id](http://dispermades.magelangkab.go.id). Email: [dispermades@magelangkab.go.id](mailto:dispermades@magelangkab.go.id)

---

PENJELASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN MAGELANG.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang bertujuan sebagai pedoman dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berskala lokal, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Magelang



GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP.,MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 628007131999121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	1
D. DASAR HUKUM .....	2
BAB II.....	3
POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III.....	5
MATERI MUATAN .....	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	5
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	5
BAB IV.....	6
PENUTUP.....	6
A. SIMPULAN .....	6
B. SARAN .....	6
DAFTAR PUSTAKA .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi/sumber daya yang dimiliki, serta menentukan arah pembangunan sesuai dengan sosial dan budaya yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya desa masih belum memahami rincian kewenangannya sehingga ditemukan kesimpangsiuran baik kewenangan hak asal usul maupun lokal berskala desa berdampak pada tumpang tindih kewenangan antar level pemerintahan. Selain itu dalam rangka mendukung Sapta Cipta Pemerintah Kabupaten Magelang yang salah satunya menyangkut kebijakan kewenangan berskala lokal desa, perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik dan operasional dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang.

### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di tingkat desa harus memahami betul sejauh mana batasan-batasan kewenangannya. Seringkali desa menggunakan anggaran APBDes untuk membiayai kegiatan yang diluar kewenangannya baik di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu tidak dibenarkan karena mengakibatkan tumpang tindih kewenangan di berbagai level pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Namun seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masyarakat atas pelayanan semakin berkembang terutama di bidang pendidikan, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi desa untuk dapat memberikan pelayanan di bidang pendidikan di tingkat desa melalui perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 dengan menambahkan kewenangan memberikan insentif bagi tenaga pendidik keagamaan.

### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah:

#### 1. Memberikan Kepastian Hukum

Menetapkan batas yang jelas mengenai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak

- terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah di atasnya (kabupaten/kota atau provinsi).
2. Pedoman Bagi Pemerintah Desa  
Memberikan acuan atau rujukan yang jelas bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangannya.
  3. Mendorong Kemandirian Desa  
Meningkatkan kapasitas desa dalam merancang dan melaksanakan program/kegiatan yang sesuai dengan karakteristik lokal, potensi desa, dan kebutuhan masyarakat, tanpa terlalu bergantung pada intervensi dari pemerintah di atasnya.
  4. Memperkuat Implementasi Undang-Undang Desa  
Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Desa, khususnya dalam aspek pelaksanaan kewenangan desa secara nyata dan bertanggung jawab.
  5. Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif  
Memudahkan pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes) dan penganggaran (APBDes) yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

## BAB II POKOK PIKIRAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Desa bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan juga merupakan entitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memiliki karakteristik unik berdasarkan sejarah, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kerangka otonomi daerah, pemberian kewenangan kepada desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan desa menjadi isu sentral dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kekhasan desa, sekaligus sebagai upaya untuk memberdayakan desa agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri.

Secara konseptual, kewenangan desa dapat diartikan sebagai hak dan wewenang yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pengembangan wilayahnya. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan desa diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu kewenangan yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan sejarah yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa, yakni kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat yang hanya dapat dijalankan secara efektif oleh desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, melalui mekanisme pelimpahan atau penugasan dengan disertai pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
4. Kewenangan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya klasifikasi ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari atas, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki ruang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan desa diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Contohnya, dalam bidang pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa, mengelola keuangan desa, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada warga.

Di bidang pembangunan, desa memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan melalui musyawarah desa, merencanakan penggunaan dana desa, hingga melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan kewenangan desa.

Dalam konteks sosial dan budaya, desa memiliki peran besar dalam pelestarian kearifan lokal, termasuk adat istiadat, seni, dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya, beberapa desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola sumber daya alam berbasis hukum adat.

Oleh karenanya pengaturan daftar kewenangan desa menjadi sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintah terus berkembang sehingga diperlukan perubahan pada Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan menambahkan kewenangan desa khususnya di bidang pendidikan.

### BAB III MATERI MUATAN

#### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam perubahan daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah Pemerintah Desa, dalam hal ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya di desa, sehingga penganggaran APBDes lebih tepat sasaran dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi perubahan daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ini adalah penyelenggaraan kegiatan keagamaan di desa.

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Kewenangan desa merupakan dasar utama bagi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan pelayanan di desa perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

### B. SARAN

Dalam menetapkan perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat di desa, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan (sapta cipta) Pemerintah Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.